



Analisis Prospektif untuk Penyusunan Peraturan Bupati Kudus sebagai Tindak Lanjut Perda Produk Halal Kabupaten Kudus

Edhie Wibowo

Perencana Ahli Muda Bappeda Kabupaten Kudus

✉ edhiewibowo@gmail.com

Info Artikel

Riwayat:

Diterima :

Direvisi :

Disetujui :

Kata kunci:

*kebijakan publik
jaminan produk halal
analisis prospektif
Kabupaten Kudus
UMKM*

Abstrak

Makalah kebijakan ini disusun sebagai bahan perumusan Peraturan Bupati Kudus yang akan menjadi tindak lanjut dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Produk Halal. Tujuannya adalah merumuskan alternatif kebijakan yang dapat memperkuat pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH) di Kabupaten Kudus, terutama dalam konteks pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan prospektif menurut William N. Dunn, dengan memanfaatkan data sekunder dari hasil penelitian terdahulu dari Rusydiana (2022) yang diterbitkan dalam Jurnal Al-Harmoni Kementerian Agama RI (2022) serta dokumen Rancangan Perda Produk Halal Kabupaten Kudus (2025). Analisis difokuskan untuk menilai berbagai alternatif kebijakan berdasarkan enam kriteria Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan kelayakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa hambatan utama pelaksanaan JPH di daerah meliputi rendahnya literasi halal, keterbatasan biaya sertifikasi, lemahnya koordinasi kelembagaan, dan belum optimalnya pendampingan UMKM. Dari empat alternatif kebijakan yang dianalisis, yaitu pembentukan Halal Center Kudus, digitalisasi layanan halal, skema pembiayaan bersama, dan pendampingan kluster UMKM, menunjukkan bahwa kombinasi pembentukan Halal Center Kudus dan program pendampingan halal berbasis kluster merupakan pilihan terbaik dan paling realistis diterapkan sehingga wajib dimasukkan dalam Peraturan Bupati Kudus tentang Jaminan Produk Halal. Kebijakan ini diharapkan menjadi instrumen strategis pemerintah daerah untuk memastikan perlindungan konsumen muslim, meningkatkan daya saing produk lokal, serta mewujudkan tata kelola halal yang efektif, transparan, dan berkeadilan di Kabupaten Kudus.

ISSN 3110-570X (Print)

ISSN 3110-4932 (Online)

PENDAHULUAN

Kewajiban pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap produk yang beredar, dikonsumsi, dan digunakan oleh masyarakat harus terjamin kehalalannya.

Menurut Charity (2017), jaminan produk halal di Indonesia merupakan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen Muslim yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia. Lebih lanjut, Aziz (2019) menjelaskan bahwa regulasi penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia disusun dengan pendekatan statute approach yang mengintegrasikan aspek hukum positif dengan nilai-nilai syariah Islam. Faridah (2019) menekankan bahwa sertifikasi halal telah mengalami perkembangan signifikan dari waktu ke waktu, mulai dari sifat sukarela hingga

menjadi kewajiban hukum, yang menandai komitmen negara dalam melindungi hak konsumen Muslim.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan strategis untuk melaksanakan pembinaan, fasilitasi sertifikasi, dan pengawasan pelaksanaan JPH di wilayahnya. Mubarak (2023) dalam kajiannya tentang implementasi PP Nomor 39 Tahun 2021 (yang kemudian diperbaharui menjadi PP Nomor 42 Tahun 2024) menegaskan bahwa peran pemerintah daerah sangat krusial dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam konteks lokal yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat.

Kabupaten Kudus memiliki keunikan sosial budaya yang menjadi fondasi penting bagi penguatan kebijakan halal. Kudus dikenal sebagai kota santri dengan identitas keislaman yang kuat. Di kota ini terdapat dua tokoh besar penyebar Islam di Jawa, yakni Sunan Kudus dan Sunan Muria, yang menjadi simbol keagamaan sekaligus moral ekonomi masyarakat. Tradisi keislaman di Kudus tampak dari budaya mengaji, tahlilan, kegiatan pesantren, dan majelis taklim yang hidup di hampir setiap desa. Nilai religius ini berpadu dengan etos dagang yang tinggi, menjadikan masyarakat Kudus dikenal rajin berdagang, ulet, dan inovatif.

Kombinasi antara religiusitas dan semangat kewirausahaan tersebut menjadikan jaminan kehalalan produk bukan hanya aspek hukum, tetapi juga bagian dari identitas moral dan budaya ekonomi masyarakat Kudus. Dalam konteks itu, kehalalan produk menjadi bentuk tanggung jawab sosial pelaku usaha kepada sesama Muslim serta manifestasi nilai syariah dalam kehidupan ekonomi. Lestari (2023) menegaskan bahwa integrasi kebijakan halal dalam pembangunan daerah dapat menjadi strategi pengembangan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral dan keadilan sosial.

Pemerintah Kabupaten Kudus melalui DPRD saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Produk Halal, yang akan menjadi dasar hukum pelaksanaan JPH di tingkat daerah. Peraturan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah berwenang menyusun kebijakan strategis, memberikan pendampingan, memfasilitasi sertifikasi halal, serta mengawasi pelaku usaha agar mematuhi ketentuan kehalalan produk. Prasetyo (2022) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam penguatan produk halal harus didasarkan pada prinsip harmonisasi regulasi antara tingkat pusat dan daerah, serta disesuaikan dengan kapasitas kelembagaan dan karakteristik ekonomi lokal.

Namun, implementasi kebijakan halal di berbagai daerah, termasuk Kudus, masih menghadapi tantangan. Berdasarkan hasil penelitian Rusydiana, et.al (2022) dalam Jurnal Al-Harmoni tentang problematika implementasi sertifikasi produk halal di Indonesia, ditemukan beberapa permasalahan utama, yaitu:

1. Rendahnya literasi halal di kalangan pelaku usaha, terutama UMKM;
2. Keterbatasan akses pembiayaan sertifikasi;
3. Kelemahan koordinasi kelembagaan antara BPJPH, MUI, dan pemerintah daerah;
4. Keterbatasan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan auditor bersertifikat di tingkat lokal.

Sari (2021) dalam kajiannya menekankan bahwa literasi halal memiliki korelasi positif dengan peningkatan daya saing UMKM. Pelaku usaha yang memiliki pemahaman baik tentang konsep, prosedur, dan manfaat sertifikasi halal cenderung lebih proaktif dalam mengajukan sertifikasi dan mengintegrasikan sistem jaminan halal dalam operasional bisnisnya. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi halal bukan sekadar kebutuhan regulasi, tetapi juga investasi strategis untuk daya saing ekonomi daerah.

Di Kabupaten Kudus, permasalahan tersebut relevan, hal itu tercermin pada masih rendahnya jumlah produk UMKM yang bersertifikat halal¹, lemahnya sistem pendampingan, dan belum adanya lembaga khusus yang mengkoordinasikan pelaksanaan JPH. Kondisi ini berpotensi menghambat pengembangan ekonomi halal, padahal masyarakat Kudus sangat potensial untuk menjadi pusat ekonomi syariah daerah berbasis UMKM. Bupati Kudus juga menegaskan

¹ Baru 6.778 Produk UMKM Kudus Kantongi Sertifikat Halal - Murianews.com

pentingnya mengantongi sertifikat halal sebagai bentuk tanggung jawab dan nilai tambah untuk peningkatan kualitas usaha UMKM untuk meningkatkan kepercayaan konsumen².

Sururi (2018) dalam analisisnya tentang formulasi instrumen simplifikasi regulasi menekankan pentingnya harmonisasi dan integrasi peraturan perundang-undangan untuk menciptakan tatanan hukum yang efektif dan efisien. Dalam konteks JPH, hal ini berarti perlu adanya sinkronisasi antara regulasi pusat (UU, PP, Peraturan Menteri) dengan peraturan daerah (Perda, Perbup) agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau kekosongan hukum dalam implementasinya.

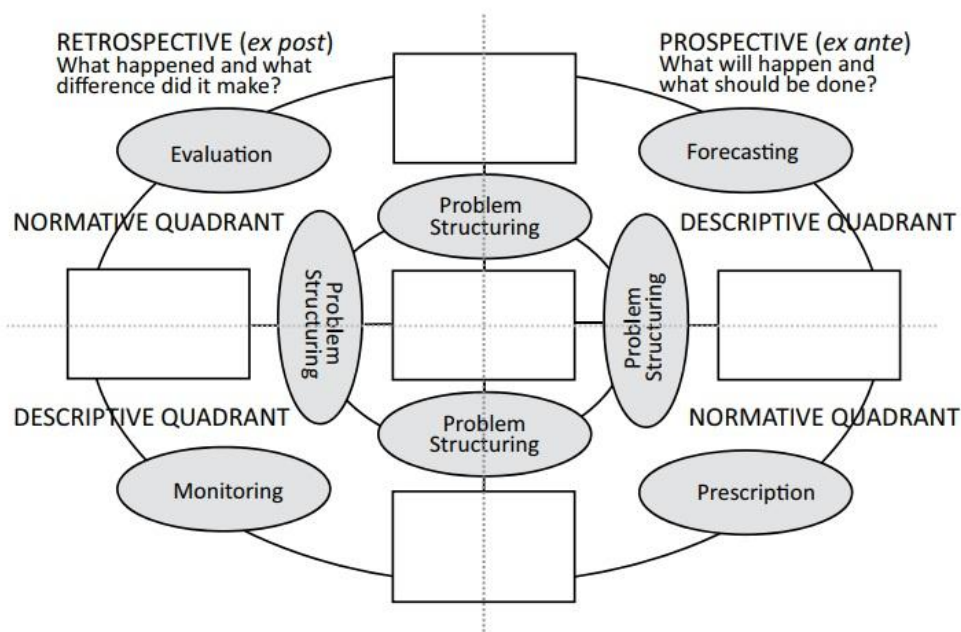
Oleh sebab itu, penyusunan Peraturan Bupati Kudus tentang Jaminan Produk Halal diperlukan sebagai tindak lanjut dari Rancangan Perda, dengan pendekatan kebijakan yang prospektif, realistis, dan sesuai karakter sosial masyarakat Kudus yang religius serta berjiwa dagang. Mengacu pada kerangka analisis kebijakan publik Dunn (2018), penyusunan kebijakan ini harus melalui tahapan perumusan masalah, forecasting alternatif, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi yang sistematis untuk memastikan efektivitas implementasinya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan hasil penelitian terdahulu, maka perumusan masalah dalam makalah kebijakan ini adalah:

Bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dapat merumuskan kebijakan operasional melalui Peraturan Bupati untuk memperkuat implementasi Jaminan Produk Halal secara efektif, efisien, dan berkeadilan bagi pelaku usaha, terutama bagi masyarakat dan pelaku UMKM di Kabupaten Kudus?

METODE PENELITIAN

Makalah kebijakan ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan prospektif sebagaimana dikemukakan oleh William N. Dunn (2018).



Gambar 1. Forms of Policy Analysis

Analisis prospektif merupakan bagian dari pendekatan policy analysis yang bersifat *ex ante*, yaitu analisis yang dilakukan sebelum kebijakan diterapkan, untuk menilai berbagai alternatif solusi dan memprediksi dampaknya terhadap tujuan yang ingin dicapai.

² [Tingkatkan Kualitas UMKM, Pemkab Kudus Gelar Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal | PPID Kudus](#)

Menurut Dunn, analisis kebijakan bukan hanya kegiatan teknis untuk memecahkan masalah publik, tetapi juga sebuah proses intelektual dan normatif yang melibatkan nilai, logika, dan konteks sosial. Dalam kerangka ini, penyusunan Peraturan Bupati Kudus tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dapat dipahami sebagai upaya sistematis untuk merancang intervensi publik yang efektif, efisien, dan sesuai nilai-nilai lokal masyarakat Kudus.

Untuk menilai kelayakan kebijakan yang akan diimplementasikan, Dunn (2018) mengajukan enam kriteria evaluasi, yang relevan digunakan sebagai alat analisis terhadap rencana Peraturan Bupati Kudus:

TABLE 7.2		
Criteria for Evaluation		
Type of Criterion	Question	Illustrative Criteria
Effectiveness	Has a valued outcome been achieved?	Units of service
Efficiency	How much effort was required to achieve a valued outcome?	Unit cost Net benefits Cost-benefit ratio
Adequacy	To what extent does the achievement of a valued outcome resolve the problem?	Fixed costs (Type I problem) Fixed effectiveness (Type II problem)
Equity	Are costs and benefits distributed equitably among different groups?	Pareto criterion Kaldor-Hicks criterion Rawls's criterion
Responsiveness	Do policy outcomes satisfy the needs, preferences, or values of particular groups?	Consistency with citizen surveys
Appropriateness	Are desired outcomes (objectives) actually worthy or valuable?	Public programs should be equitable as well as efficient
Note: See Chapter 5 for extended descriptions of criteria.		

Gambar 2. Criterion of Policy Analysis (Dunn)

1. Efektivitas (Effectiveness)
Efektivitas mengukur sejauh mana kebijakan penyusunan Peraturan Bupati Kudus tersebut mencapai tujuan yang diharapkan dalam kaitannya dengan produk halal yang diukur dari:
 - peningkatan jumlah pelaku usaha yang bersertifikat halal,
 - meningkatnya kesadaran dan literasi halal masyarakat, serta
 - terciptanya mekanisme pembinaan dan pengawasan yang terintegrasi.
2. Efisiensi (Efficiency)
Efisiensi berkaitan dengan rasio antara hasil yang dicapai dan sumber daya yang digunakan. Dalam hal ini, penyusunan Peraturan Bupati Kudus perlu memastikan bahwa implementasi kebijakan halal tidak menimbulkan beban administratif atau biaya yang berlebihan, terutama bagi UMKM.
3. Kecukupan (Adequacy)
Kecukupan menilai sejauh mana kebijakan yang diambil mampu mengatasi akar masalah utama. Dalam konteks Kudus, masalah utamanya bukan hanya rendahnya jumlah produk bersertifikat halal, tetapi juga minimnya literasi halal dan lemahnya kelembagaan daerah.
4. Kesetaraan (Equity)
Kesetaraan menekankan bahwa manfaat kebijakan harus dirasakan secara adil oleh seluruh kelompok sasaran, khususnya pelaku usaha kecil dan mikro. Dalam praktiknya, kebijakan halal kerap hanya menguntungkan pelaku industri besar karena mereka memiliki sumber daya finansial untuk membiayai sertifikasi.
5. Responsivitas (Responsiveness)

Responsivitas berkaitan dengan kemampuan kebijakan untuk menjawab aspirasi, kebutuhan, dan nilai-nilai masyarakat. Kudus memiliki karakter sosial yang religius dan kolektif, di mana masyarakat tidak hanya melihat halal sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bagian dari pengamalan nilai keislaman dan tanggung jawab sosial.

6. Kelayakan (Appropriateness)

Kelayakan atau kepatutan mengacu pada kesesuaian kebijakan dengan norma hukum, nilai budaya, dan konteks daerah. Kudus sebagai daerah religius menuntut kebijakan publik yang selaras dengan nilai Islam dan etika sosial masyarakat.

Dalam kerangka penyusunan Peraturan Bupati Kudus, enam kriteria tersebut berfungsi sebagai alat uji kebijakan (*policy evaluation framework*) untuk memastikan bahwa kebijakan yang disusun tidak hanya legal, tetapi juga rasional, etis, dan kontekstual.

- Efektivitas dan kecukupan memastikan bahwa kebijakan benar-benar menyelesaikan masalah rendahnya literasi halal dan minimnya lembaga pemeriksa.
- Efisiensi dan kesetaraan menjamin bahwa kebijakan tidak membebani UMKM dan tetap memberikan manfaat yang adil bagi semua pelaku usaha.
- Responsivitas dan kelayakan menjamin bahwa kebijakan mencerminkan nilai-nilai Islam, budaya lokal, serta aspirasi masyarakat Kudus.

Dengan demikian, penerapan kriteria Dunn memberikan fondasi ilmiah dan normatif bagi Pemerintah Kabupaten Kudus untuk menyusun Peraturan Bupati yang tidak hanya patuh pada peraturan nasional, tetapi juga relevan dengan nilai-nilai sosial dan religius masyarakat Kudus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Dengan memakai enam kriteria Dunn sebagai alat uji kelayakan kebijakan Peraturan Bupati Kudus yang akan diimplementasikan, ada beberapa hal yang dapat dielaborasi sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan yaitu:

1. Efektivitas (Effectiveness)

Penyusunan Peraturan Bupati Kudus terkait JPH di Kudus akan efektif apabila mampu menerjemahkan norma-norma dalam Rancangan Perda menjadi langkah operasional yang konkret, seperti pembentukan Halal Center Kudus dan mekanisme pendampingan UMKM halal di tingkat kecamatan.

2. Efisiensi (Efficiency)

Penggunaan sistem aplikasi digital berbasis web dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi, karena proses pendaftaran, pelaporan, dan pemantauan dapat dilakukan secara daring tanpa memperbesar struktur birokrasi. Efisiensi juga dapat ditingkatkan melalui kolaborasi antarinstansi (Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, MUI, dan BPJPH), sehingga fungsi pengawasan dan pendampingan berjalan paralel tanpa tumpang tindih.

3. Kecukupan (Adequacy)

Peraturan Bupati Kudus tentang JPH yang baik harus menjawab dimensi regulatif (pengaturan teknis dan prosedur) dan institusional (pembentukan unit kerja dan mekanisme koordinasi). Pembentukan Halal Center Kudus merupakan langkah memadai karena secara kelembagaan mampu mengkoordinasikan program lintas sektor, sementara secara substantif dapat mengedukasi dan mendampingi pelaku usaha.

4. Kesetaraan (Equity)

Peraturan Bupati Kudus terkait JPH perlu memperhatikan prinsip keadilan sosial melalui:

- subsidi sertifikasi halal bagi UMKM,
- pendampingan gratis bagi pelaku usaha mikro, dan
- prioritas pembinaan pada usaha kecil berbasis pesantren atau komunitas santri.

Dengan demikian, kebijakan halal menjadi alat pemerataan manfaat ekonomi, bukan hanya instrumen regulasi administratif.

5. Responsivitas (Responsiveness)

Peraturan Bupati Kudus terkait JPH diharapkan akan responsif dan membuka ruang partisipasi masyarakat melalui:

- a) keterlibatan MUI Kudus, pesantren, dan organisasi keagamaan dalam pelaksanaan pendampingan,
 - b) kanal pengaduan publik berbasis digital untuk pelaporan pelanggaran halal, dan
 - c) sistem komunikasi publik yang aktif dalam mengedukasi masyarakat.
- Responsivitas juga berarti bahwa kebijakan harus peka terhadap kemampuan pelaku usaha kecil dan menyesuaikan mekanisme implementasi agar tidak memberatkan.

6. Kelayakan (Appropriateness)

Peraturan Bupati Kudus tentang JPH harus:

- menegaskan asas syariah dan keadilan sosial sebagai dasar pelaksanaan JPH,
- selaras dengan peraturan nasional (UU JPH dan PP No. 42 Tahun 2024), serta
- relevan dengan tradisi lokal Kudus sebagai kota santri dan pusat ekonomi berbasis moralitas keagamaan.

Kelayakan juga dapat dilihat dari kemampuan kebijakan untuk diterima secara sosial dan politis oleh pelaku usaha, DPRD, serta tokoh masyarakat.

Dalam kerangka penyusunan Peraturan Bupati Kudus, enam kriteria tersebut berfungsi sebagai alat uji kebijakan (policy evaluation framework) untuk memastikan bahwa kebijakan yang disusun tidak hanya legal, tetapi juga rasional, etis, dan kontekstual.

- Efektivitas dan kecukupan memastikan bahwa kebijakan benar-benar menyelesaikan masalah rendahnya literasi halal dan minimnya lembaga pemeriksa.
- Efisiensi dan kesetaraan menjamin bahwa kebijakan tidak membebani UMKM dan tetap memberikan manfaat yang adil bagi semua pelaku usaha.
- Responsivitas dan kelayakan menjamin bahwa kebijakan mencerminkan nilai-nilai Islam, budaya lokal, serta aspirasi masyarakat Kudus.

Dengan demikian, penerapan kriteria Dunn memberikan fondasi ilmiah dan normatif bagi Pemerintah Kabupaten Kudus untuk menyusun Peraturan Bupati yang tidak hanya patuh pada peraturan nasional, tetapi juga relevan dengan nilai-nilai sosial dan religius masyarakat Kudus.

Hasil analisis dengan pendekatan Dunn mengarahkan pada empat solusi strategis bagi implementasi JPH di Kabupaten Kudus, yaitu:

1. Pembentukan Halal Center Kudus sebagai lembaga koordinasi dan pusat informasi halal daerah.
2. Digitalisasi layanan halal melalui sistem aplikasi digital berbasis web yang terintegrasi dengan perizinan usaha.
3. Skema pembiayaan bersama (cost sharing) untuk meringankan beban sertifikasi UMKM.
4. Pendampingan halal berbasis klaster yang melibatkan pesantren dan lembaga keagamaan.

PEMBAHASAN

Keempat alternatif ini akan dievaluasi lebih dalam untuk menentukan kombinasi kebijakan terbaik berdasarkan enam kriteria Dunn di atas. Hasil analisis prospektif tersebut secara logis dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Peraturan Bupati Kudus tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Setiap alternatif mencerminkan arah strategis yang berbeda, namun memiliki satu tujuan utama: memperkuat ekosistem halal di Kabupaten Kudus secara efektif, efisien, dan berkeadilan.

1. Alternatif 1: Pembentukan Halal Center Kudus

Alternatif ini menitikberatkan pada pembentukan lembaga koordinatif di bawah Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai pusat informasi, fasilitasi, dan pengawasan pelaksanaan JPH.

Halal Center Kudus dapat berada di bawah koordinasi Dinas Koperasi dan UKM, bekerja sama dengan MUI, BPJPH, serta lembaga pendidikan Islam.

- Kelebihan: Meningkatkan efektivitas koordinasi lintas instansi dan menjadi wadah resmi pelaksanaan JPH di tingkat daerah.
- Kelemahan: Memerlukan dukungan anggaran, SDM ahli halal, serta regulasi pendukung operasional.
- Relevansi teori Dunn: Menjawab aspek effectiveness dan adequacy karena mampu menyentuh akar permasalahan kelembagaan dan koordinasi antar pihak.

2. Alternatif 2: Integrasi Sistem Aplikasi Digital Berbasis Web

Alternatif ini menekankan inovasi teknologi dalam penyelenggaraan layanan halal melalui sistem daring yang terintegrasi dengan OSS Daerah.

- Kelebihan: Meningkatkan efisiensi proses pendaftaran dan monitoring sertifikasi halal.
- Kelemahan: Belum semua pelaku UMKM memiliki kemampuan digital; memerlukan infrastruktur dan pelatihan.
- Relevansi teori Dunn: Memperkuat aspek efficiency dan responsiveness karena menyesuaikan kebutuhan zaman dan mempermudah pelayanan publik.

3. Alternatif 3: Skema Pembiayaan Bersama (Cost Sharing)

Alternatif ini melibatkan sumber pembiayaan dari APBD, CSR perusahaan besar, dana keagamaan (LAZ/BAZNAS), dan dukungan lembaga sosial.

- Kelebihan: Mengurangi hambatan biaya bagi pelaku usaha kecil.
- Kelemahan: Membutuhkan mekanisme koordinasi keuangan lintas lembaga.
- Relevansi teori Dunn: Memenuhi dimensi equity dan appropriateness karena menjamin keadilan ekonomi bagi UMKM tanpa menyalahi peraturan keuangan daerah.

4. Alternatif 4: Pendampingan Halal Berbasis Klaster

Alternatif ini fokus pada peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui model pendampingan langsung di lapangan, melibatkan penyuluh agama, pesantren, dan organisasi masyarakat Islam di tiap kecamatan.

- Kelebihan: Meningkatkan literasi halal dan kedekatan sosial antara pemerintah dan masyarakat.
- Kelemahan: Memerlukan tenaga pendamping terlatih dan koordinasi antar wilayah.
- Relevansi teori Dunn: Sangat kuat pada aspek responsiveness dan appropriateness, karena sesuai dengan nilai-nilai religius dan struktur sosial masyarakat Kudus.

PENILAIAN ALTERNATIF BERDASARKAN KRITERIA DUNN

Mengacu pada enam kriteria Dunn (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan kelayakan) setiap alternatif kebijakan dievaluasi untuk menilai kesesuaian dan kelayakannya dalam konteks sosial, ekonomi, dan birokrasi Kabupaten Kudus.

Tabel 1: Penilaian Alternatif Kebijakan

Kriteria Penilaian (Dunn)	Alt. 1: Halal Center	Alt. 2: Digitalisasi	Alt. 3: Cost Sharing	Alt. 4: Pendampingan Klaster
Efektivitas	Tinggi (mampu mengoordinasikan seluruh fungsi JPH daerah)	Sedang (terbatas pada proses administrasi)	Sedang (fokus pada bantuan biaya)	Tinggi (langsung berdampak ke pelaku usaha)
Efisiensi	Sedang (butuh dana awal)	Tinggi (proses cepat dan transparan)	Sedang (koordinasi lintas lembaga)	Sedang (butuh SDM besar)
Kecukupan (Adequacy)	Tinggi (menyentuh akar kelembagaan)	Sedang (administratif, bukan substantif)	Tinggi (menjawab kendala pembiayaan)	Tinggi (memperkuat literasi dan sosial keagamaan)
Kesetaraan (Equity)	Sedang (lebih berfokus pada struktur formal)	Sedang (belum semua UMKM terjangkau digital)	Tinggi (adil bagi usaha kecil)	Tinggi (menjangkau masyarakat bawah)

Responsivitas	Tinggi (melibatkan lintas sektor)	Tinggi (pelayanan cepat dan mudah)	Sedang (masih bergantung pada mitra dana)	Tinggi (partisipatif, sesuai nilai masyarakat)
Kelayakan (Appropriateness)	Tinggi (sesuai norma dan nilai Islam)	Sedang (tergantung kesiapan digital)	Sedang (perlu dasar hukum pembiayaan)	Tinggi (sejalan dengan kultur santri Kudus)

Sumber: penulis (diolah)

ANALISIS PEMILIHAN ALTERNATIF

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Alternatif 1 (Halal Center Kudus) dan Alternatif 4 (Pendampingan Halal Berbasis Klaster) memiliki tingkat kesesuaian tertinggi secara agregat. Kedua alternatif tersebut memenuhi sebagian besar kriteria Dunn secara seimbang, terutama dalam hal:

- effectiveness (tinggi karena berorientasi hasil),
- adequacy (menjawab akar permasalahan kelembagaan dan literasi halal),
- equity dan responsiveness (menjamin keadilan dan partisipasi masyarakat), serta
- appropriateness (selaras dengan nilai Islam dan sosial budaya Kudus).

Sementara itu, Alternatif 2 dan 3 tetap penting, namun lebih bersifat komplementer untuk mendukung keberhasilan kebijakan utama. Sistem digitalisasi (Alt. 2) dan pembiayaan bersama (Alt. 3) dapat menjadi instrumen pendukung dalam pelaksanaan kebijakan inti.

ALTERNATIF TERPILIH: KOMBINASI HALAL CENTER DAN PENDAMPINGAN KLASSTER

Kombinasi antara pembentukan Halal Center Kudus dan pendampingan halal berbasis klaster dipilih sebagai alternatif terbaik karena:

1. Secara teoritis memenuhi seluruh kriteria Dunn secara proporsional, yaitu efektif secara administratif dan layak secara sosial dan moral.
2. Secara substantif, memperkuat kelembagaan halal daerah dan memastikan pendampingan UMKM secara langsung.
3. Secara normatif, selaras dengan semangat religiusitas masyarakat Kudus yang menjadikan halal sebagai bagian dari nilai hidup.
4. Secara implementatif, dapat segera diatur melalui Peraturan Bupati tanpa memerlukan struktur birokrasi baru.

Kombinasi ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan halal yang terintegrasi, partisipatif, dan berkelanjutan.

IMPLIKASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Dalam menerapkan kebijakan ini, diperlukan tiga prasyarat utama yang dapat menjadi acuan dalam menyusun Peraturan Bupati Kudus tersebut, yaitu:

1. Kelembagaan, melalui pembentukan Halal Center Kudus sebagai unit koordinatif lintas perangkat daerah.
2. Kapasitas sumber daya manusia, dilakukan melalui pelatihan bagi penyuluh halal desa, pendamping UMKM, dan operator sistem digital halal.
3. Pendanaan, yaitu penganggaran tematik dalam APBD serta optimalisasi dukungan CSR dan dana sosial keagamaan.

Ketiganya menjadi pondasi dalam penerapan Peraturan Bupati Kudus agar kebijakan berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

KESIMPULAN

Penyusunan Peraturan Bupati Kudus tentang Jaminan Produk Halal merupakan langkah strategis dalam mendukung implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) yang berkeadilan dan berkelanjutan. Berdasarkan analisis prospektif Dunn, kebijakan yang efektif tidak hanya menata sistem administrasi, tetapi juga menjawab dimensi sosial, moral, dan kelembagaan.

Dari empat alternatif kebijakan yang dikaji, kombinasi antara pembentukan Halal Center Kudus dan program pendampingan halal berbasis klaster terbukti paling seimbang dalam enam kriteria Dunn, yaitu: 1) efektif dalam capaian, 2) efisien dalam sumber daya, 3) memadai dalam menjawab akar masalah, 4) adil dalam manfaat, 5) responsif terhadap nilai masyarakat, dan 6) layak secara hukum maupun sosial. Karena itu dalam penyusunan Peraturan Bupati Kudus tentang Jaminan Produk Halal sebagai tindak lanjut penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Produk Halal ini dapat menggunakan hasil yang diperoleh dalam makalah kebijakan publik ini. Dengan dukungan digitalisasi dan pembiayaan bersama sebagai instrumen pendukung, kebijakan ini akan mampu mewujudkan ekosistem halal Kudus yang kuat, terkoordinasi, dan berbasis nilai keislaman.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk mendukung implementasi kebijakan halal di Kabupaten Kudus, berikut rekomendasi strategis yang bersifat mengatur dan operasional, ditujukan kepada Bupati Kudus sebagai pengambil keputusan:

1. Membentuk Halal Center Kudus di bawah koordinasi Dinas Koperasi dan UKM yang berfungsi sebagai pusat koordinasi, data, dan monitoring JPH daerah.
2. Menyusun mekanisme pendampingan halal berbasis klaster, dengan melibatkan pesantren, MUI, perguruan tinggi, dan organisasi keagamaan di tingkat kecamatan.
3. Mengembangkan sistem aplikasi digital berbasis web untuk mempercepat proses registrasi, sertifikasi, dan pelaporan.
4. Menetapkan skema pembiayaan kolaboratif (APBD, CSR, dana keagamaan) untuk mendukung pembiayaan sertifikasi halal bagi UMKM.
5. Membentuk Forum Koordinasi JPH Daerah (Task Force Halal Kudus) sebagai wadah evaluasi, koordinasi, dan sinergi lintas lembaga.

Rekomendasi ini bertujuan agar kebijakan halal daerah tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar mengatur mekanisme nyata yang menjamin perlindungan konsumen Muslim, memperkuat ekonomi halal lokal, dan menjaga integritas moral masyarakat Kudus sebagai kota santri dan kota dagang.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja.
PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan-Jaminan-Produk-Halal.
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Produk Halal (2025)
Aziz, M. (2019). *Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Statute Approach*. ISLAMICA Jurnal Studi Keislaman 14(1):151-170
Charity, ML. (2017). *Jaminan Produk Halal di Indonesia*. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.
Faridah, H.D. (2019). *Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*. *Journal of Halal Product and Research*. Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga.

- Lestari, A. (2023). *Integrasi Kebijakan Halal dalam Pembangunan Daerah*. Jurnal Pembangunan Ekonomi.
- Mubarak, A.R. (2023). *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*. Al' Adl Jurnal Hukum.
- Prasetyo, R. (2022). *Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penguatan Produk Halal*. Jurnal Kebijakan Publik.
- Rusydiana. (2022). *Problematika Implementasi Sertifikasi Produk Halal di Indonesia*. Jurnal Al-Harmoni.
- Sari, D. (2021). *Literasi Halal dan Peningkatan Daya Saing UMKM*. Jurnal Ekonomi Daerah.
- Sururi, A. (2018). *Analisis Formulasi Instrumen Simplifikasi Regulasi menuju Tatahan Hukum yang Terintegrasi Dan Harmonis*. Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum 1(2).
- Wibowo, R. (2023). *Dynamics of Islamic Consumer Behavior and Market Trends*. Advances in Business & Industrial Marketing Research, 1(3), 2023. 146 – 156.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Routledge.
- Murianews. (7 Oktober 2024). *Baru 6.778 Produk UMKM Kudus Kantongi Sertifikat Halal*. <https://berita.murianews.com/vega-maarijil-ula/424825/baru-6-778-produk-umkm-kudus-kantongi-sertifikat-halal> (diakses pada 20 Oktober 2025)
- Pemerintah Kab. Kudus (17 Juni 2025). *Tingkatkan Kualitas UMKM, Pemkab Kudus Gelar Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal*. <https://ppid.kuduskab.go.id/post/1199/tingkatkan-kualitas-umkm--pembkab-kudus-gelar-sosialisasi-sertifikasi-produk-halal> (diakses pada 20 Okt 2025)